



Vol.1 No.1, Maret 2022, Hal. 1 – 10

Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**Dian Eka Kusuma Wardani¹, Noor Dzuhaidah Osman²,
Raodiah³,**

Universitas Sawerigading Makassar¹, Universiti Sains Islam Malaysia²

Universitas Sawerigading Makassar³

Corresponding Author : dianunsa@gmail.com

Abstrak

Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kebanyakan Korban Kekerasan Seksual adalah perempuan dan anak perempuan sehingga Kekerasan Seksual juga merupakan kekerasan berbasis gender. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa kekerasan seksual terdiri dari a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan/atau i. penyiksaan seksual. Pencegahan kekerasan seksual meliputi antara lain pada bidang: a. pendidikan; b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang; c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; d. ekonomi; dan e. sosial dan budaya (3) Pencegahan Kekerasan Seksual dilakukan dengan memerhatikan: a. situasi konflik; b. bencana alam; c. letak geografis wilayah; dan d. situasi khusus lainnya. Pencegahan Kekerasan Seksual merupakan tugas dan tanggung jawab kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual ; Perempuan; Perkosaan

Abstract

Sexual violence is a violation of human rights, a crime against human dignity, and a form of discrimination that must be eliminated. Most victims of sexual violence are women and girls, so sexual violence is also gender-based violence. This research uses a normative juridical type of research. The results of this research are that sexual violence consists of a. sexual harassment; b. sexual exploitation; c. forced contraception; d. forced abortion; e. rape; f. forced marriage; g. forced prostitution; h. sexual slavery; and/or i. sexual torture. Prevention of sexual violence includes, among others, the following areas: a. education; b. infrastructure, public services and spatial planning; c. governance and institutional governance; d. economy; and e. social and cultural (3)

Prevention of Sexual Violence is carried out by paying attention to: a. conflict situations; b. natural disasters; c. geographical location of the region; and D. other special situations. Prevention of Sexual Violence is the duty and responsibility of the ministry that coordinates government affairs in the fields of human development and culture.


Keywords : Sexual Violence; Woman; Rape

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada alinea ke-empat menyatakan bahwa tujuan bernegara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD NRI 1945. Dalam Pasal 28G Ayat (2) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Perlindungan yang dimaksud dalam tujuan nasional tersebut harus diberikan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, negara harus hadir dengan memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk memenuhi hak-hak konstitusionalnya yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 (Dokad, 2021) .

Beberapa hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, yaitu hak atas hidup, hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. Hak ini merupakan hak yang penting untuk diimplementasikan. Pemenuhan hak ini juga berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan hak atas keadilan yang penting untuk ditekankan pelaksanaannya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.

Sejak tahun 2008, Komnas Perempuan telah menghimpun data Kekerasan Terhadap Perempuan dari lembaga penyedia layanan, rumah sakit, kepolisian, dan pengadilan. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2019, terlaporkan data yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2020

Diagram di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Diagram di atas masih merupakan fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman (Catahu Komnas Perempuan,2020).

Kasus kekerasan seksual saat ini terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka terhadap persoalan ini (Komnas Perempuan,2020). Kekerasan seksual sendiri sering dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Namun fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta dapat berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.

Kasus kekerasan seksual banyak terjadi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta manula karena dianggap sebagai kelompok rentan. Sering kali kelompok rentan justru direviktimisasi oleh masyarakat, dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya

kekerasan (Dokad, 2021). Berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), viktimisasi berulang terhadap korban terjadi di banyak wilayah di Indonesia (Dokad, 2021). Dalam tataran konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan sering ditempatkan sebagai warga kelas dua yang berimbas pada sering tidak didengarnya suara perempuan.

Aspek khas dari kekerasan seksual yang selalu dikaitkan dengan wacana moralitas juga menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya korban memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan ketidakberulangan (*United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearance*, 1992). Pengaitan peristiwa kekerasan seksual dengan persoalan moralitas menyebabkan korban diam dan terkadang disalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Karena apa yang dialami korban dimaknai sebagai “aib”, tidak saja bagi dirinya tetapi juga bagi keluarga dan komunitasnya. Ada pula korban yang diusir dari rumah dan kampungnya karena dianggap tidak mampu menjaga kehormatan dan merusak nama baik keluarga ataupun masyarakat. Pengucilan dan stigmatisasi atau pelabelan dirinya akibat kekerasan seksual itu bahkan dapat berlangsung sekalipun pelaku diputus bersalah oleh pengadilan. Kekerasan seksual seringkali dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh korban dan pelaku. Hal ini mempersulit proses penyelidikan dan pengumpulan bukti oleh pihak kepolisian dan jaksa penuntut (Adi Herisasono et al, 2023)

Peristiwa kekerasan seksual seringkali juga direkatkan pada penilaian tentang “jejak moralitas” khususnya pada perempuan korban (Dokad, 2021). Perempuan korban dituduh sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya kekerasan seksual karena cara berpakaianya, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada sebuah waktu atau lokasi tertentu. Dalam konteks ini pula, korban kerap dituduh membiarkan peristiwa kekerasan tersebut ketika ia dianggap tidak berupaya untuk melawan pelaku, menempatkan dirinya terus-menerus gampang direngkuh pelaku,

ataupun terbujuk dengan iming-iming pelaku (Lawrence M. Friedman,1975).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, ada tantangan dalam penegakan hukumnya karena dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum itu sendiri (Eko Nurisman, 2022).

Penghapusan Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan;
- f. kepastian hukum.

Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan untuk mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban; , menindak pelaku dan mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual. Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi pencegahan, penanganan; perlindungan, pemulihan korban dan penindakan pelaku. Penghapusan kekerasan seksual merupakan kewajiban negara. Kewajiban penghapusan Kekerasan Seksual adalah oleh Negara. Namun penghapusan kekerasan seksual hanya dapat terjadi jika ada peran serta dan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan korporasi. Oleh karena itu, Negara perlu menjamin pelaksanaan peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Korporasi dalam penghapusan kekerasan seksual.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat sebuah permasalahan yaitu peristiwa apa saja kah yang termasuk dalam kekerasan seksual serta bagaimanakah bentuk pencegahan terhadap kekerasan seksual?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang memiliki beberapa metode dalam hal pengumpulan data. Akan tetapi dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan sumber bahan hukum yang berupa bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya. Kekerasan seksual terdiri dari:

a. Pelecehan Seksual;

Pelecehan seksual adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Yang dimaksud dengan "tindakan fisik" antara lain sentuhan, colekan, serangan atau cara-cara lain yang mengenai alat kelamin, atau anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang termasuk dada, payudara, pantat, dan rambut. Yang dimaksud dengan tindakan non fisik meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. siulan, kedipan mata;
- b. gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin;
- c. ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual;
- d. mempertunjukkan materi-materi pornografi;
- e. memfoto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang. Bentuk ancaman dapat dilakukan secara verbal dan non verbal, secara langsung atau tidak langsung, atau melalui isyarat tertentu.

b. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya

atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

c. Pemaksaan Kontrasepsi

Pemaksaan kontrasepsi adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan.

d. Pemaksaan Aborsi

Pemaksaan aborsi adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

e. Perkosaan

Perkosaan adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

f. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

g. Pemaksaan Pelacuran

Pemaksaan pelacuran adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

h. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

i. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa Korban.

Lembaga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual. Pencegahan Kekerasan Seksual meliputi antara lain pada bidang: a. pendidikan; b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang; c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; d. ekonomi; dan e. sosial dan budaya (3) Pencegahan Kekerasan Seksual dilakukan dengan memerhatikan: a. situasi konflik; b. bencana alam; c. letak geografis wilayah; dan d. situasi khusus lainnya. Pencegahan Kekerasan Seksual merupakan tugas dan tanggung jawab kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa kekerasan seksual terdiri dari a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan/atau i. penyiksaan seksual. Adapun pencegahan kekerasan seksual meliputi antara lain pada bidang: a. pendidikan; b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang; c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; d. ekonomi; dan e. sosial dan budaya (3) Pencegahan Kekerasan Seksual dilakukan dengan memerhatikan: a. situasi konflik; b. bencana alam; c. letak geografis wilayah; dan d. situasi khusus lainnya. Pencegahan Kekerasan Seksual merupakan tugas dan tanggung jawab kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Herisasono, Anggraini Rosiana Efendi, & Oscha Davan Kharisma. (2023). Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 292-298. <https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7760.292-298>
- Bambang Waluyo.(2012). *Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S Hiariej.(2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Eko Nurisman. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearance. E/CN.4/2005/WG.22/WP. <https://www.dpr.go.id/dokakd/pdf>. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx>. <http://www.komnasperempuan.or.id/2013/12/KekerasanSeksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>.
- Knut D. Asplund, et al . (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : PUSHAM UII.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.(2020). *Kekerasan Meningkatkan Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*. Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. *Kekerasan Seksual Lembar Info Komnas Perempuan*. [Http://www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id).
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York : Russell Sage Foundation.
- Rena Yulia. (2013) . *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* . Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rhona K.M.Smith. (2014). *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2012). *Teori Hukum*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Stephani Helen Manuputty. (2023). Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie). *Sovereignty*, 2(1),82–88. <https://doi.org/10.20961/sovereignty.v2i1>.